



**P U T U S A N**

**Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUADDIN alias MUAD bin almarhum H.ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Desa Batu Tanam, RT.001 RW.001, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- I DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN BANJAR, berkedudukan di Jalan A.Yani (depan terminal) Martapura, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, Hormani Mukhyar dan Siti Zulaikha,S.Ag., beralamat di Jalan A.Yani (depan Pasar Batuah) Keraton Martapura, Kalimantan Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud,SH., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan A.Yani, Km.6, Komplek Perwira No.11, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
- II DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan A.Yani, Km.6, Komplek Perwira No.11, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Selatan, Drs.H.Rudy Arifin,MM., dan Asbullah AS,SH., dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr.Masdari Tasmin,SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga

Hal.1 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, beralamat di Jalan A.Yani, Km.6, Komplek Perwira No.11, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2012, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

III DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), berkedudukan di Jalan Diponegoro No.60, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), H.Suryadharma Ali dan H.M.Romahurmuziy, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr.Masdari Tasmin, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan A.Yani, Km.6, Komplek Perwira No.11, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2012, sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, Nomor KTA 15.18.008.000001. Di Partai Persatuan Pembangunan, jabatan sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Cabang Pimpinan Cabang Kabupaten Banjar, masa bakti 2011-2016. Kemudian pada Pemilu Legislatif tahun 2009 Penggugat sebagai salah satu yang dicalonkan oleh Tergugat I untuk mewakili Daerah Pemilihan V (Dapil 5) dari hasil pemilu tersebut Penggugat terpilih sebagai yang mewakili PPP Kabupaten Banjar menjadi anggota DPRD;
- 2 Bahwa Tergugat I telah membuat Surat Permohonan Nomor 166/SP/IN-02/ PHC/ IV/2012, tanggal 23 April 2012 ditujukan kepada Tergugat II, yang inti dari isi surat tersebut adalah berdasarkan hasil Keputusan Rapat PHC DPC PPP. Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, hari Minggu, 22 April 2012, maka PHC DPC PPP Kabupaten Banjarnegara memohon:

- 1 Mengusulkan saudara Mu'addin untuk diberhentikan dari Keanggotaan PPP dengan mencabut KTA PPP Sdr.Mu'addin, Nomor 15189100001;
  - 2 Mengusulkan agar saudara Mu'addin diberhentikan dari Anggota DPRD Fraksi PPP Kabupaten Banjarnegara, surat tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Harian Cabang bercap stempel, surat tersebut ditembuskan ke Tergugat III;
- Terhadap Surat Permohonan Tergugat I ditujukan ke Tergugat III telah ada terjadi kekeliruan, yaitu Nomor Kartu Tanda Anggota PPP dari Penggugat, tertulis Nomor 15189100001 yang benar nomor KTA adalah Nomor 15.18.008.000001 dan nama Mu'addin,SH., sedangkan nama Penggugat yang benar adalah Muaddin, sebagaimana termuat dalam KTP dan KTA;
- 3 Bahwa terhadap Surat Permohonan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I tersebut, tidak ada berdasar hukum dan alasan yang dibenarkan untuk memberhentikan dari Keanggotaan PPP dan sebagai Anggota DPRD Fraksi PPP, Kabupaten Banjarnegara, selain itu pula dalam surat tersebut nama Penggugat tertulis Mu'addin yang sebenarnya adalah Muaddin (tidak ada tanda petik). Oleh karena itu surat tersebut telah mengandung cacat hukum;
  - 4 Bahwa pula terhadap surat Tergugat I (angka 2) tersebut di atas telah direkomendasikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan Surat Nomor 74/IN/0/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Perihal Pemberhentian Keanggotaan PPP;
  - 5 Bahwa terhadap Surat Tergugat II tersebut telah di proses hingga diterbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat III Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Mu'addin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 Dzulkaidah 1433 H/ 21 September 2012 ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Harian, Ketua umum dan Sekretaris Jendral (ditanda tangani dan cap stempel);
  - 6 Bahwa Surat Keputusan Tergugat III tersebut berisi, Menimbang: pada huruf b. Bahwa Sdr. Mu'addin, SH., sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan serta FPPP DPRD Kabupaten Banjarnegara telah melakukan tindakan indiscipliner partai yang berakibat menjatuhkan citra dan nama baik Partai Persatuan Pembangunan terutama di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diambil tindakan administratif partai berupa pemberhentiannya sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan berkonsekuensi pada pemberhentian sebagai anggota FPPP DPRD Kabupaten Banjarnegara. Huruf c. bahwa, berhubung hal tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat

Hal.3 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang pemberhentian Sdr.Mu'adin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian memutuskan: Menetapkan: 1.Memberhentikan Sdr.Mu'addin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar, 2.Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini Sdr.Mu'adin,SH., tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan dalam berbagai kegiatannya dimanapun juga, terhadap masalah tersebut telah berulang kembali mendatangi, 3.Memerintahkan kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar untuk segera memproses penggantian Sdr.Mu'addin,SH., dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Banjar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 4.Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, untuk diketahui, dipergunakan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dari kelima poin isi surat tersebut telah terjadi kesalahan (kontradiktif dan tidak konsekuen), yaitu pada angka 1 tertulis Sdr.Mu'addin, pada angka 2 dan angka 3 tertulis Sdr.Mu'addin,SH., begitu pula pada huruf b di atas tertulis Sdr.Mu'addin,SH. Sedangkan nama Penggugat sebenarnya adalah Muaddin dengan demikian baik Tergugat I maupun Tergugat III telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip, mencantumkan nama Sdr.Mu'addin,SH. Siapa sebenarnya nama Sdr.Mu'addin,SH., dimaksud. Oleh karena itu, surat tersebut telah mengandung cacat formal, sehingga konsekuensinya batal demi hukum;

- 7 Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat III yang bersumber dari Surat Permohonan Tergugat I yang direkomendasikan oleh Tergugat II adalah tidak berdasar hukum untuk memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai dan untuk mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) tertulis Nomor 15189100001, Nomor KTA yang benar adalah Nomor 15.18.008.000001, apalagi memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Banjar. Semua surat-surat yang berhubungan dengan pengusulan pemberhentian Penggugat hingga terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan alasan untuk pemberhentian tersebut tidak disebutkan apa dasar dan alasannya. Dalam Surat Tergugat III hanya mencantumkan Penggugat melakukan tindakan indisipliner, sebagaimana termuat dalam huruf B di atas. Penggugat tidak pernah



menerima surat tembusan maupun surat peringatan apapun juga, sampai diajukan gugatan ini ke pengadilan;

- 8 Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Tergugat III tersebut di atas telah mengandung cacat hukum. Karena terkait dengan proses munculnya Surat Keputusan Tergugat I Nomor 166/SP/IN-02/PHC/IV/2012, tanggal 23 April 2012. Perihal: Surat Permohonan melalui proses cacat hukum, karena proses usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dilakukan atas usul Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar, dilakukan atas usul Pengurus Harian DPC berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC yang tidak dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan Majelis Pertimbangan. Terhadap hal tersebut telah melanggar Pasal 10 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP, menyatakan bahwa pemberhentian Anggota DPC yang terdiri atas: Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPW, berdasarkan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPC, maka rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- 9 Bahwa Tergugat I, II dan III hingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 024/ SK/ DPP/C/IX/2012 tentang Pemberhentian Sdr.Mu'addin,SH., dari anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 Dzulqaidah 1433 H/ 21 September 2012 adalah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan yang berakibat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immateril, yaitu:

**Kerugian Materiil Penggugat:**

- Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan dana yang tidak bisa dinilai dengan materi, karena digunakan untuk mengurus permasalahan tersebut (mendatangi ke Jakarta di Kantor Tergugat beberapa kali) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan ke tempat lainnya. Telah membuat Surat Bantahan/ Penjelasan terhadap terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tersebut;

**Kerugian Immateril Penggugat:**

- Penggugat dan keluarga telah tercemar nama baik, sebagai Anggota DPRD Fraksi PPP Kabupaten Banjar dan sebagai anggota masyarakat akibat dari pemberhentian oleh Tergugat III yang telah

Hal.5 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di beberapa Mas Media baik cetak maupun elektronik dan pembicaraan masyarakat dari mulut ke mulut yang menyudutkan Penggugat seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan yang merugikan partai dan orang lain;

Kerugian Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan beralasan kerugian tersebut tidak kurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap kerugian Penggugat tersebut dibebankan kepada Tergugat I, II dan III untuk membayarnya secara tanggung renteng, dengan mata uang yang sah, secara tunai dan sekaligus serta akibat hukumnya;

- 10 Bahwa Penggugat di Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banjar yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Banjar adalah unsur Pimpinan Majelis Pakar DPC Kabupaten Banjar, sehingga pemberhentian Penggugat harus mengacu pada Pasal 10 ayat (4) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP sebagaimana teratur di atas. Kedudukan Wakil Ketua Majelis Pakar merupakan unsur pimpinan ditentukan oleh Bagian Kelima tentang Dewan Pimpinan Cabang, Paragraf Pertama tentang Susunan Organisasi, Pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang menyatakan: DPC adalah Instituti PPP di tingkat kabupaten/ kota yang terdiri atas: a.Pengurus Harian, b.Majelis Syari'ah, c.Majelis Pertimbangan, d.Majelis Pakar, e.Bagian dan f.Lembaga;

Apabila memperhatikan hal tersebut di atas Penggugat Kapasitas sebagai Anggota PPP, maka Surat Keputusan Tergugat III tanggal 21 September 2012 adalah cacat hukum, karena Tergugat I telah melakukan pelanggaran prosedur dalam proses pemberhentian Penggugat, sehingga tidak ada alasan kuat dan berdasar hukum memberhentikan Penggugat dari anggota PPP, karena merusak citra partai. Secara prosedur juga tidak ada pemberitahuan atau tidak ada peringatan tertulis sebanyak 3 kali kepada Penggugat. Hal ini secara jelas juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

- 11 Bahwa terhadap Surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat III tersebut Penggugat telah melakukan upaya dengan berbagai macam cara diantaranya dengan berkirim surat ke Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Perihal Peninjauan Keputusan atau Peninjauan Kembali, Martapura 04 Oktober 2012, yang tembusannya ditujukan kepada: 1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, 2.Ketua Umum DPP PPP di Jakarta, 3.Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 4.Pangdam VI/ Tanjung Pura di Balikpapan, 5.Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 6.Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar di Martapura, 7. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura, 8. DPW PPP Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 9. Arsip, dan pula sebelumnya Penggugat juga mengirim surat pada tanggal 21 Mei 2012, ditujukan kepada: 1. DPP PPP di Jakarta, 2. DPW PPP Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 3. DPC PPP Kabupaten Banjar di Martapura, 4. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura, 5. BK DPRD Kabupaten Banjar di Martapura, 6. Pimpinan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Banjar di Martapura. Dari kedua surat Penggugat tersebut sampai diajukan gugatan perkara ini tidak ada tanggapan/ balasan baik secara lisan maupun secara tertulis;

- 12 Bahwa karena pemberhentian Penggugat baik dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Anggota DPRD Fraksi PPP Kabupaten Banjar. Oleh Tergugat I, II dan III adalah tidak berdasar hukum dan alasan yang tidak sah dan dibenarkan oleh hukum, maka tidak sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan tersebut adalah cacat hukum, sehingga tidak sah, keputusan tersebut tidak bisa diberlakukan, sehingga batal demi hukum;
- 13 Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan fakta hukum dan bukti yang kuat, maka mohon Pengadilan Negeri Martapura menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
- 14 Bahwa pula agar nantinya putusan tersebut oleh Tergugat I, II dan III dilaksanakan secara suka rela, untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura menghukum Tergugat I, II dan III tersebut untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Mu'addin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 Dzulqaidah 1433 H/ 21 September 2012, karena dibuat tidak berdasar hukum dan alasan yang kuat;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal.7 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mentaati isi putusan perkara ini sejak dibacakan putusan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tentang Pemberhentian Sdr.Mu'addin,SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 05 Dzulqaidah 1433 H/ 21 September 2012 adalah cacat hukum, tidak sah sehingga batal demi hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan mata uang yang sah dengan tunai dan sekaligus serta akibat hukumnya;
- 4 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari apabila lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan sampai dilaksanakannya;
- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:
- Kewenangan Partai:

- 1 Bahwa perkara gugatan Penggugat terdaftar dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp., tanggal 18 Oktober 2012 adalah masalah perselisihan internal partai, maka penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam partai tersebut, yaitu Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP *jo*. Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP;

Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP, berbunyi: (4) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP;
- b Memutus perkara pemecatan dan pembertientian anggota PPP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Memutus perkara penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;
- d Memutus perkara penyalahgunaan keuangan;

Pasal 19 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP, berbunyi:

(I) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang bertaku;
- 2 Bahwa pula ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur dalam Pasal 32 berbunyi:

- 1 Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;
- 2 Dalam hal musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
- 3 Penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase partai politik, yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Terhadap dasar tersebut di atas, Penggugat belum pernah melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dimaksud, namun langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadilinya, karena yang berwenang adalah Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak;

- Bukan Wewenang Pengadilan Negeri:

⇒ Bahwa gugatan Penggugat bukan dari kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Negeri Martapura, hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2003 pada butir angka 3 berbunyi "sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata, kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya

Hal.9 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

⇒ Bahwa pula telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 57/Pdt.G/2008/PN.Bjm., tanggal 08 Januari 2009 *jo.* Putusan PN.Jakarta Timur Nomor 82/Pdt/C/2005/PN.Jkt.Tim., dan *jo.* Putusan PN. Situbundo Nomor 12/Pdt/C/2005/PN.Stb. Terhadap dasar tersebut di atas Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili gugatan Perkara Penggugat tersebut;

- Eksepsi Tergugat I dan II:

⇒ Masalah eksepsi telah diatur dalam HIR dan RBg. Terhadap lingkup yang bersifat kewenangan hakim/ kompetensi mengadili, yaitu tentang tidak berwenangnya hakim memeriksa perkara (*onbevoegheid van de reenter*) baik mengenai kompetensi relatif maupun mengenai kompetensi absolut, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132, Pasal 134, Pasal 136 HIR dan Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 Rbg.;

- Kewenangan Mahkamah Partai:

⇒ Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp., tanggal 18 Oktober 2012 adalah masalah perselisihan internal partai, maka penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam partai tersebut, yaitu dalam Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar (AD) PPP *jo.* Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP;

Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP, berbunyi:

(4) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP;
- b Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP;
- c Memutus perkara penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;
- d Memutus perkara penyalahgunaan keuangan;

Pasal 19 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PPP, berbunyi:

(I) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

⇒ Bahwa pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diatur dalam Pasal 32 berbunyi:

- 1 Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;
- 2 Dalam hal musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
- 3 Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase partai politik, yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Terhadap dasar tersebut di atas, maka perkara gugatan Penggugat adalah yang berwenang Mahkamah Partai, karena masalah internal Partai PPP dan Penggugat belum pernah melakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dimaksud, namun langsung mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini, dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili sangketa tersebut karena yang berwenang memeriksa sangketa internal perkara ini adalah Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak;

- Bukan Wewenang Pengadilan Negeri:

⇒ Bahwa perkara gugatan Penggugat bukan dari kewenangan dan kompetensi dari Pengadilan Negeri Martapura, hal tersebut dikarenakan permasalahannya adalah masalah internal partai, yaitu masalah pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, maka yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut adalah di internal partai itu sendiri (Mahkamah Partai) dan hal tersebut telah diatur sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2003 pada butir angka 3 berbunyi "sehingga oleh karena itu dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijkverklaard*)";

Hal.11 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



⇒ Bahwa pula telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2008/PN.Bjm., tanggal 08 Januari 2009 *jo.* Putusan PN.Jakarta Timur Nomor 82/Pdt/C/2005/PN.Jkt.Tim., dan *jo.* Putusan PN.Situbundo Nomor 12/Pdt/C/2005/PN.Stb. Terhadap dasar tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili gugatan perkara Penggugat tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp., tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I serta Tergugat II dan III masing-masing pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Tidak Sempurna Dalam Pertimbangan Hukumnya.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan terakhir, karena *Judex Facti* tingkat pertama dan terakhir telah salah dan



keliru dalam menerapkan hukum hal mana pertimbangan hukumnya tidak cukup atau tidak sempurna, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang diajukan kasasi adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanggal 5 Dzulhijjah 1433h/ 21 September 2012 ditandatangani oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (ditandatangani dan bercap setempel). Dalam perkara *a quo* sangat jelas Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat diterima gugatan Pemohon Kasasi, bertolak belakang dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam replik yaitu: Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan hal-hal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 33 Ayat (1) yaitu: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, karena Pihak Termohon Kasasi I, II dan III melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, sebelum adanya Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP atau tidak ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau pemecatan terhadap Pemohon Kasasi jelas bersifat prematur dan jelas gugatan Pemohon Kasasi adalah mengenai masalah sengketa partai politik bukan lagi perselisihan internal partai;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan terhadap gugatan Pemohon Kasasi, dimana Tergugat II dan III telah melakukan pemecatan secara sepihak, kemudian Pemohon Kasasi telah melakukan upaya keberatan atau Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Partai terhadap Surat Keputusan DPP PPP dan sampai gugatan ini diajukan tidak ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo*, jelas telah melanggar ketentuan undang-undang, dimana Majelis telah menetapkan jadwal waktu persidangan pada tanggal 24 April 2013 dengan jadwal pembuktian dari pihak Penggugat atau Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pelanggaran, dimana pada jadwal pembuktian dari Penggugat, justru membuat putusan sela sesuai dengan amar putusan tersebut di atas, sehingga pertimbangan hukum yang dijadikan sumber dalam memutus perkara *a quo*, jelas sangat tidak beralasan;

Hal.13 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 2 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Mtp., tanggal 5 Juni 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUADDIN alias MUAD bin almarhum H.ABDUL AZIZ, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MUADDIN alias MUAD bin almarhum H.ABDUL AZIZ, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum., dan Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

TTD/

H.MAHDHI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.

TTD/

Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH.

Ketua,

TTD/

H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00.
2.Redaksi	: Rp 5.000,00.
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00. +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.15 dari 15 hal. Put. Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013